

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara kedua belah pihak. Salah satu tujuan dan prinsip perkawinan dalam Islam adalah mengutamakan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya dan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Ada sebagian yang mampu melewati permasalahan tersebut sehingga pernikahannya kembali utuh. Akan tetapi, ada juga sebagian besar tidak mendapatkan hasil, sehingga permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak adanya ketenangan dan ketentraman dan mempertahankan rumah tangga seperti ini akan menjadi sia-sia sehingga jalan yang hanya dapat ditempuh yaitu dengan berpisah (perceraian).²

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian b) Perceraian c) Atas putusan Pengadilan”.³ Jadi istilah

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 24

³ ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974. 15

“Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁴

Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah) jamaknya adalah *furaq*. Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami istri yaitu dengan cara *khulu'* atau melalui *qadhi* atau hakim.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang tercantum di atas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

⁴ Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Yuratmiyah, *Hukum Perceraian Cet 2*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 15

⁵ Wahbah Zuhaili and Abdul Hayyie al- Katani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema insani Press, 2011). 311

⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018). 57

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih lanjut dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan perceraian yang bisa diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri 6) Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga 7) Suami melanggar taklik talak 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Bahwa perselisihan terus menerus ini adalah salah satu alasan yang unik karena alasan perselisihan terus menerus antara suami dan istri, merupakan alasan klasik yang sering dipergunakan dan merupakan alasan yang paling mudah digunakan sebagai alasan perceraian. Hal ini disebabkan jika suami atau istri ingin bercerai, namun tidak menemukan alasan-alasan sebagaimana diuraikan

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 57-58

sebelumnya, maka dapat menjadikan alasan perselisihan terus menerus untuk bercerai.⁸

Bahwa dalam perkara perselisihan terus menerus ini ada kaitannya dengan putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt. Yang mana pada tanggal 27 September 2023 pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tentang gugatan Permohonan Cerai Talak antara pemohon dan termohon. Bahwa pemohon dan termohon telah sah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2022 yang dicatatkan di salah satu Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Magetan. Pada tanggal 23 September 2022 saat menikah status pemohon jejak dan termohon berstatus perawan. Semula pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Perkara 489/Pdt.G/2023/PA.Mgt namun di cabut oleh pemohon karena memilih untuk damai.

Setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah hidup bersama selayaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Magetan selama 3 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua termohon di Kabupaten Magetan. Selama membina perkawinan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai anak dan selama kembali rukun. Semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan dengan tenteram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2023. Rumah tangga pemohon

⁸ Eka Susylawati, 'Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3.1 (2019). 86

dengan termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: a) Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga termohon sering mencurahkan isi hatinya kepada pria lain, hal tersebut diketahui oleh pemohon melalui “*chat*” *WhatsApp*, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. b) Termohon sering menuduh pemohon dan orang tua pemohon telah menggunakan termohon tanpa adanya bukti yang jelas.

Akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 September 2023 pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon yang ada di Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 11 hari. Dengan kejadian ini telah ditempuh upaya damai namun rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat dibina lagi, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir untuk permasalahan tersebut.

Bahwa perlu diketahui juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (1) dan (2) atau pada halaman 6 yaitu upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian dengan cara: 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan.⁹

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, *Surat Edaran*, Nomor

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jangka waktu berpisah rumah antara pemohon dan termohon hanya dalam 11 hari padahal didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin (2) dijelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti sudah berpisah rumah selama 6 bulan. Sehingga jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, maka jelas selisih waktu berpisah rumahnya sangat jauh. Sehingga bagaimana landasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai penelitian dengan judul **“Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor. 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat fokus poin penting yang dijadikan sebagai acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian Nomor. 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt?
2. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian Nomor. 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt
2. Untuk menganalisis penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang – orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, di antaranya:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait permasalahan perceraian akibat perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai penambah wawasan khususnya dalam masalah perceraian akibat perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang dikaji dalam penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi masalah perceraian akibat perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni ide-ide pribadi. Oleh karena itu, peneliti dalam menulis penelitian ini mengambil beberapa referensi pendukung yakni kajian terdahulu yang pernah diteliti. Di antaranya adalah:

1. M.Joko Setyawan (2021), dengan judul “Perselisihan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kdr)”. Penelitian yang dilakukan M.Joko Setyawan membahas tentang perselisihan terus menerus dalam rumah tangga bisa menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, mengubah cinta menjadi benci. Perselisihan yang terus menerus bisa mengakibatkan perceraian. Harus segera membenahi ketika perselisihan sudah mulai sering terjadi dalam rumah tangganya, faktor perselisihan terus menerus bisa karena perbedaan pendapat antara suami dan istri.¹⁰

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh M.Joko Setyawan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang putusan dari Pengadilan Agama yang membahas perkara perselisihan terus

¹⁰ M.Joko Setyawan, ‘Perselisihan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3831/Pdt.G/2020/PA.Kdr)’ (Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2021).

menerus yang terjadi di dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti M.Joko Setyawan menggunakan pandangan hakim dalam perkara perselisihan pada perkara Nomor. 3831/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan pertimbangan hakim dalam perkara perselisihan pada perkara Nomor. 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt dan juga menggunakan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap putusan perkara Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt.

2. Safira Purnama Sari (2021), dengan judul “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di (Mahkamah Syar’iyah Sigli)”. Penelitian yang dilakukan Safira Purnama Sari membahas tentang meningkatnya kasus perceraian di Mahkamah Syari’ah Sigli diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak dari cerai talak. Pada tiap tahunnya perceraian semakin bertambah, peningkatan tersebut naik di tahun 2019 dikarenakan kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya untuk meminimalisir perceraian akibat perselisihan dalam rumah tangga yaitu dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara perceraian yang sedang ditangani secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian.¹¹

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Safira Purnama Sari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang

¹¹ Safira Purnama Sari, ‘Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di MS. Sigli)’ (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

perceraian akibat perselisihan terus menerus. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Safira Purnama Sari menganalisis terhadap meningkatnya kasus cerai talak dan cerai gugat dengan alasan perselisihan terus menerus pada tahun 2017-2019 di Mahkamah Syar'iyah. Sigli. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan penerapan SEMA Nomor. 1 Tahun 2022 terhadap putusan perkara Nomor. 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt.

3. Adela Ramadani Putri (2021), dengan judul "Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam". Penelitian yang dilakukan Adela Ramadani Putri membahas tentang perceraian dapat dilakukan karena alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak lagi dapat dipersatukan maka dapat dibenarkan, akan tetapi tetap melalui pertimbangan hakim dan putusan pengadilan. Alasan perceraian akibat perselisihan secara terus menerus merupakan akhir dari persoalan, akan tetapi perlu di pengamatan dan menjadi pertimbangan bahwa ada alasan-alasan terjadinya perselisihan tersebut sehingga menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga sampai pada perceraian.¹²

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Adela Ramadani Putri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas perceraian akibat perselisihan terus menerus. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Adela Ramadani Putri menggunakan perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan

¹² Adela Ramadani Putri, 'Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam' (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021).

menggunakan penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap perkara putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt